



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P E N E T A P A N

Nomor 189/Pdt.P/2024/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

I Gusti Ngurah Arimbawa, Tempat/Tanggal Lahir Tulikup / 30-11-1984, Jenis Kelamin Laki – Laki, Agama Hindu, Status Kawin, Kewarganegaraan WNI, Alamat Br Dinas Menak Tulikup Gianyar, Email dewigung07@gmail.com, No HP 085 737 545 761;

Anak Agung Dewi Pratiwi, Tempat/Tanggal Lahir Gianyar / 05-08-1989, Jenis Kelamin Perempuan, NIK 5104054508890001, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu, Status Kawin, Kewarganegaraan WNI, Alamat Br Dinas Menak Tulikup Gianyar;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan ini;

Setelah memperhatikan dan meneliti alat bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Desember 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dengan Register Nomor 189/Pdt.P/2024/PN Gin telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon **I Gusti Ngurah Arimbawa** dan **Anak Agung Dewi Pratiwi** adalah pasangan suami-istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05-11-2011 yang dilakukan secara adat dan Agama Hindu bertempat di Br Dinas Menak Tulikup Gianyar diputus oleh mangku I Ketut Widia, dan pernikahan juga sudah dicatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, dengan NO. 5104-KW-22012015-0013, tertanggal 22-01-2015;
2. Bahwa dari perkawainan tersebut telah di karuniai satu orang anak yang pertama bernama **I Gusti Ngurah Arjun Agastiya Pradana** lahir Gianyar tanggal 23-03-2015;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa atas keinginan para pemohon, saat ini para pemohon bermaksud untuk mengganti / merubah nama anak para pemohon dari **I Gusti Ngurah Arjun Agastiya Pradana** Menjadi **I Gusti Ngurah Agastiya Pradana**;

4. Bahwa alasan para pemohon mengganti/merubah nama anak para pemohon adalah karena Menurut kepercayaan hindu kami anak saya sering sakit karena memakai nama arjun;

5. Bahwa untuk mengganti/merubah nama anak para pemohon tersebut di perlukan ijin dan penetapan dari Pengadilan Negeri Gianyar maka para pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Gianyar;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, para pemohon, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, kiranya berkenan memeriksa permohonan para pemohon di persidangan, dan selanjutnya berkenan pula kiranya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon tersebut untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada para pemohon untuk mengganti/merubah nama anak para pemohon dari **I Gusti Ngurah Arjun Agastiya Pradana** menjadi **I Gusti Ngurah Agastiya Pradana**;
3. Menetapkan perubahan nama anak dalam Kutipan Aktake lahiran Nomor 5104-LU-27042015-0028 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar atas Nama **I Gusti Ngurah Arjun Agastiya Pradana** di rubah menjad il **Gusti Ngurah Agastiya Pradana**;
4. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan penetapan perubahan nama tersebut kepada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Gianyar untuk di catatkan atau di daftarkan dalam register yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada para pemohon atau mohon penetapan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 5104033011840004, atas nama I Gusti Ngurah Arimbawa, tanggal 24 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 5104054508890001, atas nama Anak Agung Dewi Pratiwi, tanggal 4 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 5104-KW-22012015-0013, tanggal 22 Januari 2015 antara I Gusti Ngurah Arimbawa dengan Anak Agung Dewi Pratiwi, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 5104-LU-27042015-0028, tanggal 27 April 2015 bernama I Gusti Ngurah Arjun Agastiya Pradana yang lahir tanggal 23 Maret 2015, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5104032307090065 atas nama kepala keluarga I Gusti Ngurah Sena, tanggal 29 Nopember 2021, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan, tanggal 14 Nopember 2024, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Gusti Ayu Putri Kurnia Dewi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama anak Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah tanggal 5 November 2014;
 - Bahwa anak kesatu Para Pemohon bernama I Gusti Ngurah Arjun Agastiya Pradana lahir di Gianyar pada tanggal 23 Maret 2015 dan anak kedua bernama I Gusti Ayu Aira Tresna Dewi lahir di Gianyar pada tanggal 6 Nopember 2021;
 - Bahwa Para Pemohon merubah nama anak kesatunya yang semula bernama I Gusti Ngurah Arjun Agastiya Pradana menjadi I Gusti Ngurah Agastiya Pradana karena anaknya sering sakit-sakitan sehingga disarankan oleh orang pintar agar dirubah/diganti supaya mempunyai makna yang lebih baik kedepannya;
 - Bahwa nama panggilan anak Para Pemohon awalnya Arjun sedangkan sekarang dipanggil Agas dan kesehatannya sudah membaik;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Gianyar, yang mana tempat/wilayah tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Gianyar berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, yang satu sama lain telah saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 5 Nopember 2014 dan anak kesatu Para Pemohon bernama I Gusti Ngurah Arjun Agastiya Pradana, lahir tanggal 23 Maret 2015;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5104-LU-27042015-0028, tanggal 27 April 2015 tertulis nama anak kesatu Para Pemohon adalah I Gusti Ngurah Arjun Agastiya Pradana;
- Bahwa Para Pemohon ingin merubah nama anaknya yang semula bernama I Gusti Ngurah Arjun Agastiya Pradana menjadi I Gusti Ngurah Agastiya Pradana karena anaknya sering sakit-sakitan dan menurut kebiasaan setempat nama anaknya harus diganti;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menentukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut oleh karena permohonan Para Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan Para Pemohon telah dapat membuktikan permohonannya maka petitum nomor 2 dan 3 dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang tentang administrasi kependudukan diketahui bahwa kewajiban Para Pemohon melaporkan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar dan selanjutnya berdasarkan laporan tersebut Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkewajiban untuk mencatatkan perubahan nama tersebut sehingga dalam hal ini perlu memerintahkan kepada Para Pemohon melaporkan perubahan nama tersebut untuk proses pencatatan dan oleh karena itu petitum nomor 4 dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara permohonan ini;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon yang semula bernama I Gusti Ngurah Arjun Agastiya Pradana menjadi I Gusti Ngurah Agastiya Pradana;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk proses pencatatan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 oleh A.A. Putu Putra Ariyana, S.H., M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Gianyar dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Luh Made Yuni Fitriyari, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Luh Made Yuni Fitriyari, S.H.

A.A. Putu Putra Ariyana, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Biaya Penetapan

Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya ATK/Penggandaan	:	Rp	120.000,00
Biaya panggilan	:	Rp	100.000,00
Biaya PNBP panggilan	:	Rp	10.000,00
Meterai	:	Rp	10.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00 +
Jumlah	:	Rp	280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)